



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/225 /VII/HUK/2022

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI WILAYAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2022

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka hari Jadi Kabupaten Lamandau ke-20 dan memperhatikan aspek kepedulian terhadap dampak ekonomi bagi masyarakat karena kenaikan nilai pasar bumi/tanah di wilayah Kabupaten Lamandau, perlu adanya pemberian stimulus berupa pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutang untuk pendaftaran BPHTB tahun 2022 khususnya bagi masyarakat tidak mampu;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (2) huruf e, Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, menyebutkan Bupati/Pejabat terkait dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Stimulus Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 839);
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor: 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Stimulus Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2022.
- KEDUA : Besaran Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berupa Pengurangan BPHTB terutang sebesar 100% (Seratus Persen).
- KETIGA : Pemberian Stimulus berlaku untuk objek pajak di seluruh wilayah Kabupaten Lamandau dan untuk semua jenis perolehan hak yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
- KEEMPAT : Kriteria dan Persyaratan Masyarakat Tidak Mampu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 18 Juli 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
2. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
3. Kepala BPKPD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
5. Camat Se-Kabupaten Lamandau;
6. Lurah/Kepala Desa Se-Kabupaten Lamandau;
7. PPAT/Notaris Se-Kabupaten Lamandau;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 188.45/ /VII/HUK/2022

TANGGAL : JULI 2022

TENTANG : PEMBERIAN STIMULUS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI WILAYAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

KRITERIA DAN PERSYARATAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU

A. KRITERIA

1. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
4. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
5. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
7. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
9. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
10. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang;
11. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

B. PERSYARATAN

a. Umum

1. Persyaratan sesuai standar prosedur pendaftaran BPHTB yang berlaku;
2. Asli dan fotocopy surat rekomendasi atau keterangan dari kepala desa/lurah setempat, camat setempat, dan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau, masing-masing 1 (satu) rangkap; dan
3. Surat Pernyataan Wajib Pajak (format dapat diambil pada desa/kelurahan setempat atau pada bagian pendaftaran Bidang PBB dan BPHTB Badan Keuangan Daerah).

b. Khusus

1. Bagi penghuni Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan yang pendaftaran BPHTB-nya dikuasakan, menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy surat rekomendasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan setempat;
2. Bagi penderita Thalassaemia Mayor, menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy kartu penderita Thalassaemia yang diterbitkan oleh Yayasan Thalassaemia Indonesia dan bagi penderita baru dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy surat keterangan dari Ketua Yayasan Thalassaemia Indonesia cabang, direktur rumah sakit, dan/atau kepala Puskesmas dengan keterangan bahwa yang bersangkutan menderita Thalassaemia Mayor;

3. Bagi keluarga peserta Program Keluarga Harapan, menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy kartu Program Keluarga Harapan;
4. Bagi penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy Kartu Perlindungan Sosial;
5. Bagi perseorangan penerima program beras miskin, menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy Kartu Perlindungan Sosial;
6. Masyarakat miskin akibat korban bencana alam dan sosial paska tanggap darurat berdasarkan daftar/keputusan yang ditetapkan oleh Bupati Lamandau.

